



PUTUSAN

Nomor 1253 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **TOTI KOGOYA;**
Tempat lahir : Piwugun;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 13 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan J.B. Wenas Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 september 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1, 2 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jayawijaya tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toti Kogoya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toti Kogoya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kupon togel warna putih tertanggal 6 Februari 2019 dengan kode SPG;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sebesar Rp2.953.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1000,00 (seribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa Toti Kogoya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 24/PID.B/2019/PN-WMN tanggal 20 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toti Kogoya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toti Kogoya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kupon togel warna putih tertanggal 6 Februari 2019 dengan kode SPG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp2.953.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1000,00 (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PID/2019/PT JAP tanggal 22 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 24/Pid.B/2019/PN Wmn, tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta K/2019/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 20 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 13 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa begitu pula pidana yang dijatuhkan oleh *judez facti* kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 19.20 Wit di Jalan JB Wenas Wamena pada saat Terdakwa hendak menyetorkan hasil penjualan kupon togel kepada bandar bernama Guntur di Jalan Sinakma;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan membawa 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kupon togel warna putih tertanggal 6 Februari 2019 dengan kode SPG dan uang sejumlah Rp2.953.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari: 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa aktifitas Terdakwa sehari-hari adalah memungut uang hasil penjual togel dari pengecer lalu menyetorkan uang tersebut kepada bandar selanjutnya mengantarkan uang kepada pengecer untuk pengecer berikan bagi pembeli yang menang/nomornya keluar dalam undian;
 - Bahwa pembayaran dilakukan kepada pembeli kupon togel bila nomor naik atau keluar (menang) dengan ketentuan: untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada setiap putaran judi, Terdakwa diberi upah/ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh bandar dan dalam sehari ada 4 (empat) putaran sehingga dalam sehari penghasilan Terdakwa adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya juga harus ditolak karena berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang keberatan tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, dan lagi pula dalam perkara *a quo, judex facti* telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pidana yang dijatuhkan pula telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)